

Seri Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu
Februari 2015

Policy Brief

Usulan Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa lalu: Pelembagaan dan Rencana Aksi Kebijakan

ELSAM
LEMBAGA STUDI & ADVOKASI MASYARAKAT

Policy Brief ELSAM
Seri Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu
Februari 2015

Usulan Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa lalu: Pelembagaan dan Rencana Aksi Kebijakan

Usulan Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa lalu: Pelembagaan dan Rencana Aksi Kebijakan

A. Konteks

1. Pelanggaran HAM masa lalu dan berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama proses transisi demokrasi semenjak tahun 1998, akan menjadi masalah yang terus membayangi setiap pemerintahan yang terbentuk pasca-otoritarianisme Orde Baru, ketika tidak ada suatu proses penyelesaian yang tuntas. Tuntutan keadilan dari para korban dan masyarakat guna penyelesaian yang adil dan menjunjung prinsip hak asasi terus mengemuka. Setidaknya dalam setiap proses politik elektoral lima tahunan dan pengisian jabatan publik yang strategis isu ini selalu mencuat. Rekam jejak HAM setiap kandidat semakin menjadi rujukan pertimbangan dalam pengisian jabatan publik, baik yang *political appointed* maupun bukan.

2. Di tingkat akar rumput, warisan konflik politik masa lalu dan pelanggaran HAM tersebut juga menjadi bagian dari realitas politik yang terus diperdebatkan. Sebagai contoh kasus 1965 kembali muncul sebagai bagian dari kampanye hitam terhadap pasangan Jokowi-JK, dan penilaian mengenai rekam jejak pelanggaran HAM di masa lalu dari pasangan Prabowo Hatta. Di luar konteks peristiwa politik tersebut, harus diakui pula di banyak daerah, fragmentasi sosial diantara masyarakat masih terus berlangsung, yang berakar dari belum tuntasnya pelanggaran HAM di masa lalu.

3. Diskriminasi terus diwariskan, yang berakibat pada perlakuan berbeda dalam akses terhadap sumber ekonomi subsisten, maupun ekslusi dari partisipasi politik di tingkat lokal, khususnya terhadap mereka para korban peristiwa 1965, Talangsari, dan Tanjung Priok. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir marak aksi pembubaran oleh sekelompok masyarakat terhadap pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan korban, seperti di Bukittinggi dan Solo.

4. Masalah-masalah di atas selalu tak-dapat dilepaskan dari setiap proses transisi, yang bila tidak segera diselesaikan akan menghambat proses konsolidasi demokrasi dan realisasi agenda memperkuat keragaman sosial dan kebhinekaan. Selain itu, dalam jangka panjang, masalah ini akan terus menjadi persoalan yang membayangi upaya rekonsiliasi nasional dan pemantapan persatuan dan kesatuan nasional sebagai mandat dari TAP MPR No. V/MPR/2000.

B. Masalah-masalah yang menghambat proses penyelesaian

5. Berbagai inisiatif untuk menggali jalan penyelesaian atas tuntutan keadilan tersebut telah dilakukan, baik yang diwujudkan karena *pressure* politik internasional maupun tuntutan dan tekanan para korban serta masyarakat sipil. Keseluruhan langkah tersebut tertuang dalam berbagai kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah selama periode 2000-2014. Sayangnya, tindakan-tindakan tersebut belum menghasilkan capaian yang berarti, karena kebijakan yang dilahirkan sifatnya cenderung parsial. Minimnya dukungan politik, ditengarai menjadi penyebab tiadanya pondasi bagi penyelesaian yang komprehensif dan berkelanjutan.

6. Beberapa langkah awal untuk mengukuhkan komitmen politik atas penyelesaian tercermin dari serangkaian dokumen negara yang lahir dalam periode 1998-2004. Meskipun secara politik dapat dikatakan gagal, dokumen tersebut telah menjadi peraturan hukum normatif yang berlaku. Beberapa kebijakan yang lahir antara lain mulai dari TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, UU No. 39/1999 tentang HAM yang memperkenalkan gagasan pengadilan sebagai jalan penyelesaian hukum, TAP MPR No. V/2000 tentang Persatuan dan Kesatuan Nasional yang memandatkan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan Pengadilan HAM, serta UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM yang menjadi dasar pembentukan pengadilan

khusus pelanggaran HAM serius dalam lingkungan peradilan umum. Namun lagi-lagi, tiadanya kehendak politik yang kuat untuk menyelesaikan, berakibat pada sulitnya merealisasikan teks dalam realitas keseharian yang nyata.

7. Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) melalui UU No. 27/2004 mulanya menjadi harapan yang akan memayungi proses rekonsiliasi nasional. Tragis, barus seumur jagung aturan tersebut dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada 2006. Gagasan pembentukan KKR di tingkat lokal yang terlebih dahulu mengemuka dalam UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua juga tak-kunjung terealisir. Pembentukan KKR Aceh yang dimandatkan UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh juga terkatung-katung nasibnya. Pemerintah pusat bersikukuh KKR Aceh adalah bagian dari KKR nasional, sehingga harus menunggu KKR nasional terbentuk.

8. Pasca-pembatalan UU KKR, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah berupaya menyusun ulang RUU KKR baru. Namun faktanya kurang memiliki masa depan penyelesaian yang pasti, mengingat konstelasi politik di parlemen, juga problem teknis birokasi di tingkat kementerian. Bahkan terdapat kemungkinan adanya kemandegan proses di tingkat perancangan dan perumusan, khususnya terkait dengan mandat dan desain kelembagaan yang dibangun. Meski pemerintah telah menempatkan RUU KKR sebagai salah satu prioritas program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2015.

9. Kabar kurang menggembirakan juga nampak dalam penyelesaian malalui jalur pengadilan. Semua kasus yang di bawa ke pengadilan, hampir seluruhnya berakhir dengan pembebasan pelaku (Timor-Timur, Abepura, dan Tanjung Priok). Bahkan mekanisme ini menimbulkan masalah lain, dengan adanya pengabaian berkas-berkas perkara yang telah diselidiki Komnas HAM oleh Kejaksaan Agung. Sedikitnya terdapat tujuh berkas hasil penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yang berat (Wasior-Wamena, Trisakti-Semanggi I dan II, Talangsari 1989, Penghilangan Paksa 1997-1998, Peristiwa Mei 1998, Peristiwa 1965-1966, dan Penembakan Misterius 1982-1985), yang tertahan di Kejaksaan Agung. Khusus kasus Penghilangan Paksa 1997-1998, bahkan telah mendapatkan rekomendasi DPR (September 2009) untuk pembentukan Pengadilan HAM *Ad hoc*.

10. Pada periode pemerintahan sebelumnya, berbagai inisiatif masyarakat untuk mendorong penyelesaian juga telah dilakukan. Baik dengan melakukan *pressure* terhadap pembuat kebijakan melalui kementerian (Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kejaksaan Agung), lembaga negara (Wantimpres, Staf Khusus Kepresidenan, Komnas HAM, dan LPSK), maupun juga DPR dan MPR. Namun semua upaya tersebut belum ditindaklanjuti dengan adanya politik kebijakan yang jelas.

11. Beberapa inisiatif parsial yang didesakkan masyarakat dan korban justru telah membuahkan langkah-langkah konkret. Kendati tidak menjawab persoalan utama mengenai tuntutan keadilan, langkah tersebut telah meletakkan dasar bagi kemungkinan pemenuhan kewajiban negara terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Inisiatif ini terekam dalam perkembangan kebijakan pemulihan korban secara terbatas yang dilakukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dengan koordinasi dengan Komnas HAM, melalui skema pemberian bantuan medis dan psikososial bagi korban. Sampai dengan akhir tahun 2014, setidaknya LPSK telah menerima 1000 permintaan bantuan dari korban pelanggaran HAM masa lalu untuk berbagai kasus. Inisiatif lain juga mengemuka di tingkat lokal, seperti Walikota Palu dengan dukungan penuh masyarakat sipil telah membentuk langkah-langkah awal penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu secara terbatas dalam wilayah Kota Palu.

12. Namun demikian, upaya replikasi untuk memperluas inisiatif lokal, meski secara teoritis bisa dilakukan, tetapi memiliki hambatan yang cukup besar, khususnya terkait dengan kerumitan birokrasi yang dihadapi pemerintah lokal, guna memastikan adanya dukungan pusat dalam

proses pelembagaan kebijakan. Inisiatif ini lebih merupakan jalan keluar alternatif yang terbatas sifatnya, sebagai akibat buntunya langkah yang lebih komprehensif di tingkat nasional. Artinya, untuk dapat secara substantif dan menyeluruh menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu, diperlukan langkah politik dan pelembagaan kebijakan di tingkat nasional.

13. Proses pemutusan akses informasi mengenai berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang dilakukan selama pemerintahan Orde Baru telah menyebabkan hilangnya memori kolektif masyarakat atas pelanggaran HAM yang terjadi. Situasi ini berdampak besar pada hilangnya dukungan publik terhadap berbagai upaya yang dilakukan untuk mendorong penuntasannya, baik yang berasal dari masyakarat dan korban, maupun inisiatif yang didukung dengan kebijakan hukum pemerintah. Lebih jauh, situasi ini menjelaskan mengapa tuntutan keadilan dan upaya penuntasan pelanggaran HAM masa lalu hampir tidak pernah menjadi diskursus populer bagi publik, dan dirasakan sebagai sesuatu yang tidak menjadi bagian dari masalah sehari-hari masyarakat di tingkat akar rumput.

14. Kebuntuan penuntasan ini juga menimbulkan masalah lain yang lebih besar, karena dengan secara diam-diam 'menormalkan' kekerasan dan penggunaan instrumen kekerasan sebagai praktik keseharian dalam bernegara. Reproduksi kekerasan ini muncul dalam *simptom-simptom* yang meski tidak secara langsung memiliki keterkaitan dengan peristiwa pelanggaran HAM masa lalu, tetapi secara lebih dalam mencerminkan reproduksi pola kekerasan yang sama. Hal ini terekam dalam berbagai peristiwa seperti kekerasan oleh kelompok berbasis agama, konflik antar masyarakat yang didasari pada akses pengelolaan sumberdaya alam, dan berbagai peristiwa lainnya. Dalam jangka panjang, jika dibiarkan, situasi ini jelas akan menggerogoti agenda rekonsiliasi nasional.

C. Modal sosial yang dapat dimanfaatkan untuk langkah penyelesaian

15. Hasil pemetaan yang dilakukan ELSAM pada 2010-2011, terhadap pandangan berbagai kelompok kepentingan dan 11 tokoh masyarakat yang mewakili berbagai kelompok keagamaan dan sosial di masyarakat, menunjukkan adanya modal sosial yang tersedia dalam masyarakat, guna mendukung langkah penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu oleh negara. Modal sosial ini berupa kesadaran akan pentingnya langkah penuntasan, sebagai bagian dari agenda reformasi yang harus direalisasikan dan didukung.

16. Selain itu, para tokoh masyarakat tersebut juga menyatakan kesediannya untuk memberikan kontribusi dalam proses penyelesaian. Hasil pemetaan ini sekaligus pula menjawab kekhawatiran pemerintah, yang sering menghentikan langkah negara untuk memformulasikan upaya penyelesaian, dengan alasan akan adanya dampak sosial, yang dikhawatirkan berujung pada perpecahan dan instabilitas sosial serta membahayakan stabilitas politik. Komitmen para tokoh tersebut juga menunjukkkan adanya *buffer* sosial yang kuat, untuk memastikan bahwa langkah kebijakan yang ditempuh tidak akan menimbulkan instabilitas politik.

17. Adanya dukungan sosial ini juga diafirmasi dalam beberapa kali seri putaran diskusi tertutup dari tokoh-tokoh lintas partai politik, tokoh masyarakat, akademisi, maupun pegiat komunitas akar rumput, yang diorganisir ELSAM bersama dengan Komnas HAM, selama periode 2010-2011. Seri pertemuan tertutup ini menghasilkan komitmen dan kesediaan yang sama untuk mendukung realisasi percepatan langkah penyelesaian.

18. Modal sosial juga tercermin dari kuatnya partisipasi organisasi korban dan pendampingnya, untuk secara aktif mendukung berbagai langkah dan inisiatif penyelesaian, termasuk bersama-sama dengan KKPK (Kelompok Kerja Pengungkapan Kebenaran dan Keadilan), suatu jaringan organisasi non-pemerintah yang beranggotakan lebih dari 50 LSM dan individu dari seluruh Indonesia. Di luar jaringan ini, berdasarkan observasi ELSAM di berbagai daerah, juga terdapat inisiatif-inisiatif mandiri, baik yang bersifat individual, kelompok relawan yang cair dan

temporer di kalangan anak muda, maupun organisasi masyarakat untuk membangun langkah penyelesaian. Khususnya rekonsiliasi akar rumput, penghentian diskriminasi di tingkat masyarakat, serta insiatif untuk menyediakan informasi melalui media sosial, baik mikro blogging, jejaring sosial, dan beragam bentuk lainnya.

19. Terakhir, dalam forum Lokakarya Nasional Komnas HAM dan LPSK, yang diselenggarakan pada Desember 2014, juga mencuat dukungan perihal pentingnya realisasi agenda penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, yang dikemukan sejumlah pimpinan lembaga-lembaga negara, seperti MPR dan DPR. Dukungan dari lembaga-lembaga tersebut dapat menjadi modal sosial yang kuat, dalam merumuskan langkah-langkah politik kebijakan.

20. Salah satu rekomendasi khusus dari lokakarya tersebut, adalah perlunya Presiden Joko Widodo menindaklanjuti komitmen penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, melalui berbagai macam aksi dan upaya, seperti: pembentukan kebijakan hukum, komite ad hoc penyelesaian, pembentukan pengadilan HAM, mendukung inisiatif penyelesaian di tingkat lokal, adanya jaminan perlindungan atas berbagai inisiatif penyelesaian di masyarakat, serta memastikan agenda penyelesaian dalam Rencana Aksi Nasional HAM 2015-2019.

D. Usulan langkah aksi dan rekomendasi kebijakan

21. Berkaca dari seluruh rangkaian perjalanan upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia tersebut, satu hal penting yang dapat kita simpulkan ialah tiadanya jalan tunggal penuntasan, apalagi yang sifatnya pintas, cepat dan efisien. Selain itu, juga dibutuhkan keterlibatan dan dukungan banyak aktor. Oleh karena itu diperlukan suatu peta jalan yang komprehensif, untuk secara gradual mengantarkan langkah-langkah penyelesaian, sebagai jalan membangun keadaban baru, tanpa meninggalkan kewajiban negara pada para korban. Peta jalan ini dapat dirumuskan dalam beberapa kebijakan yang dilembagakan pada periode waktu yang berbeda tetapi saling melengkapi satu dengan yang lainnya.

22. Meskipun langkah aksi dan pelembagaan kebijakan dapat dirumuskan dalam berbagai bentuk yang berbeda, namun secara prinsipil, keseluruhan tindakan tersebut terikat pada prinsip-prinsip umum yang diakui secara universal, perihal kewajiban negara dalam penyelesaian pelanggaran HAM, yakni pemenuhan terhadap hak untuk tahu (*the right to know*), sebagai landasan dalam pemberian pemulihan korban (*the right to reparation*), serta penegakan pertanggungjawaban melalui penuntutan hukum, guna mencegah keberulangan, dan agenda reformasi kelembagaan.

23. Agenda penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu secara berkeadilan juga merupakan salah satu agenda strategis pemerintahan Jokowi-JK, sebagimana dituangkan dalam agenda ke empat Nawacita. Juga merupakan salah satu prioritas utama dari 42 prioritas utama untuk dapat mencapai kedaulatan di bidang politik. Menurut Nawacita, kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu telah menjadi beban sosial politik bagi bangsa, oleh karena itu perlu ada penyelesaian yang dilakukan secara berkeadilan.

24. Komitmen politik dalam Nawacita tersebut selanjutnya dituangkan dalam salah satu arah kebijakan strategis di bidang hukum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Perpres No. 2/2015). Penyelesaian secara berkeadilan atas kasus pelanggaran HAM masa lalu, adalah salah satu kebijakan strategis dalam mencegah keberulangannya di masa mendatang. Kebijakan ini merupakan wujud dari pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dan mandat TAP MPR No V/2000. Langkah ini akan ditempuh melalui pembentukan suatu komite yang bersifat ad hoc di bawah presiden untuk memfasilitasi proses pengungkapan kebenaran yang dapat menjadi dasar bagi langkah-langkah lanjutan untuk memenuhi hak korban. Oleh karenanya, perlu segera dirumuskan kerangka acuan yang terukur untuk mengaplikasikan rencana kebijakan strategis tersebut.

25. Beberapa langkah kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah baru berdasarkan agenda prioritas tersebut:

    a. Pelembagaan kebijakan dengan melakukan suatu '*official remorse*' atas berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang ada (berdasarkan seluruh informasi yang sejauh ini telah tersedia, seperti dokumen penyelidikan Komnas HAM atau dokumen-dokumen pengadilan yang ada). Pernyataan resmi ini juga menandai dan mendasari dibentuknya suatu kebijakan untuk membentuk suatu Komite yang diberi kewenangan untuk melakukan langkah tindak lanjut bagi penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu. Prinsip kerja Komite ini adalah tidak memulai dari awal, tetapi mempergunakan hasil-hasil penyelidikan Komnas HAM atau institusi lain (Tim Gabungan Pencari Fakta dan institusi lain), yang pernah dibentuk pemerintah untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM, sebagai dasar untuk merumuskan penyelesaian yang lebih menyeluruh terhadap pelanggaran HAM di masa lalu. Guna percepatan agenda penyelesaian, Komite ini dapat bekerja tidak lebih dari 365 hari (1 tahun) sejak pembentukannya. Hasil utama dari Komite ini adalah memberikan narasi resmi atas pengakuan adanya pelanggaran HAM di masa lalu dan merekomendasikan langkah-langkah untuk pemenuhan kewajiban kepada korban, terkait dengan pengakuan, pertanggungjawaban hukum, pemulihan korban dan keluarganya, pelembagaan kebijakan untuk pemulihan, dan langkah-langkah teknis yang diperlukan untuk merealisasi kewajiban pemulihan tersebut.

    b. Pelembagaan pemulihan kepada para korban sebagai tindak lanjut dari Komite Kepresidenan, dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan pengintegrasian melalui berbagai program pemerintah yang sudah ada di beberapa kementerian/lembaga (K/L). Tanpa menutup kemungkinan adanya program atau kelembagaan khusus apabila dirasakan perlu, serta mendukung realisasi pemulihan korban, termasuk yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu, inisiatif yang secara parsial telah berlangsung, dapat diperkuat dengan penguatan koordinasi teknis di tingkat kementerian/lembaga (PMK, Sosial, Kesehatan, Pendidikan, LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan) untuk memperluas cakupan program dan alokasi sumberdaya finansial negara.

    c. Upaya memperkuat kepercayaan pada mekanisme pertanggungjawaban hukum dengan melakukan proses hukum terhadap kasus-kasus yang memang secara teknis hukum dan pembuktian memungkinkan untuk di bawa ke pengadilan. Sebagai langkah awal yang dapat dijajaki, adalah realisasi rekomendasi DPR guna membentuk Pengadilan HAM *ad hoc* kasus penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998.

    d. Langkah-langkah yang lebih bersifat jangka panjang, sebagai upaya melakukan integrasi sosial, dapat dilembagakan sebagai bagian dari realisasi rekomendasi Komite. Langkah ini bisa dilakukan melalui pengembangan kemitraan dengan masyarakat untuk mendukung inisiatif-inisiatif pencegahan keberulangan, baik dalam wujud memorialisasi di berbagai tempat dengan beragam bentuk, perubahan kurikulum pendidikan, dan upaya mendorong penelitian-penelitian yang relevan di perguruan tinggi.

    e. Mendorong dan memperkuat inisiatif-inisiatif pemerintah lokal, untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian secara terbatas di wilayahnya, sebagai upaya percepatan dan menjadi bagian tak-terpisahkan dari agenda penyelesaian secara nasional. Dalam hal ini mencakup upaya memfasilitasi berkembangnya praktik terbaik (*best practices*), yang dilakukan pemerintah daerah untuk berperan dalam penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu.

###

LAMPIRAN

Usulan Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa lalu: Pelembagaan dan Rencana Aksi Kebijakan

Konteks: realitas sosial politik

- Tuntutan keadilan yang terus mengemuka, penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM di masa lalu menjadi bagian yang tak-terpisahkan dari realitas politik hari ini.

- Fragmentasi sosial yang diwariskan, telah melanggengkan praktik diskriminasi, yang berakibat pada perlakuan berbeda dalam akses terhadap sumber ekonomi subsisten, maupun ekslusi dari partisipasi politik di tingkat lokal.

- Terpeliharanya konflik horisontal, yang sewaktu-waktu bisa dibenturkan. Cenderung menguat intensitasnya menjelang 50 tahun peristiwa 1965. Dalam enam bulan pemerintahan Jokowi-JK, tak-kurang terjadi 14 peristiwa pelarangan dan pembubaran kegiatan, yang dimaksudkan untuk mendorong inisiatif rekonsiliasi di tingkat akar rumput, termasuk upaya pemulihan korban.

- Tiadanya penyelesaian tuntas akan menghambat proses konsolidasi demokrasi dan realisasi agenda memperkuat kebhinekaan. Dalam jangka panjang, masalah ini akan terus menjadi persoalan yang membayangi upaya rekonsiliasi nasional.

Masalah dalam penyelesaian



Tantangan Kekinian





Hilangnya memori kolektif kejahatan negara di masa lalu, akibat pemutusan akses informasi oleh Orde Baru. Berakibat minimnya dukungan publik



Normalnya penggunaan instrumen kekerasan sebagai sarana komunikasi sosial untuk memaksakan kehendak



Reproduksi kekerasan dalam berbagai dimensi konflik horisontal (ideologi, agama, sumberdaya alam)

Munculnya beberapa inisiatif

Lembaga negara

- Pemberian sertifikat orang hilang
- Pemberian bantuan medis dan psikososial bagi korban, kerjasaman LPSK dan Komnas HAM



Pemerintah lokal

- Penyelesaian di tingkat lokal, dengan fokus pemulihan korban, melalui integrasi agenda RAN HAM Daerah (Palu)
- Pembentukan KKR di tingkat lokal (Aceh)
- Memorialisasi peristiwa (DKI Jakarta)



Masyarakat madani-korban

- Mendorong rekonsiliasi akar rumput dan pengungkapan kebenaran mandiri
- Penguatan korban melalui berbagai aktifitas pemberdayaan ekonomi
- Pendampingan korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan



Modal sosial penyelesaian



Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu sebagai itikad bersama



Agenda reformasi yang harus dituntaskan



Dukungan dari seluruh kelompok sosial-politik



Komitmen untuk terlibat dalam proses penyelesaian dari para tokoh (agama, politik, akademisi)

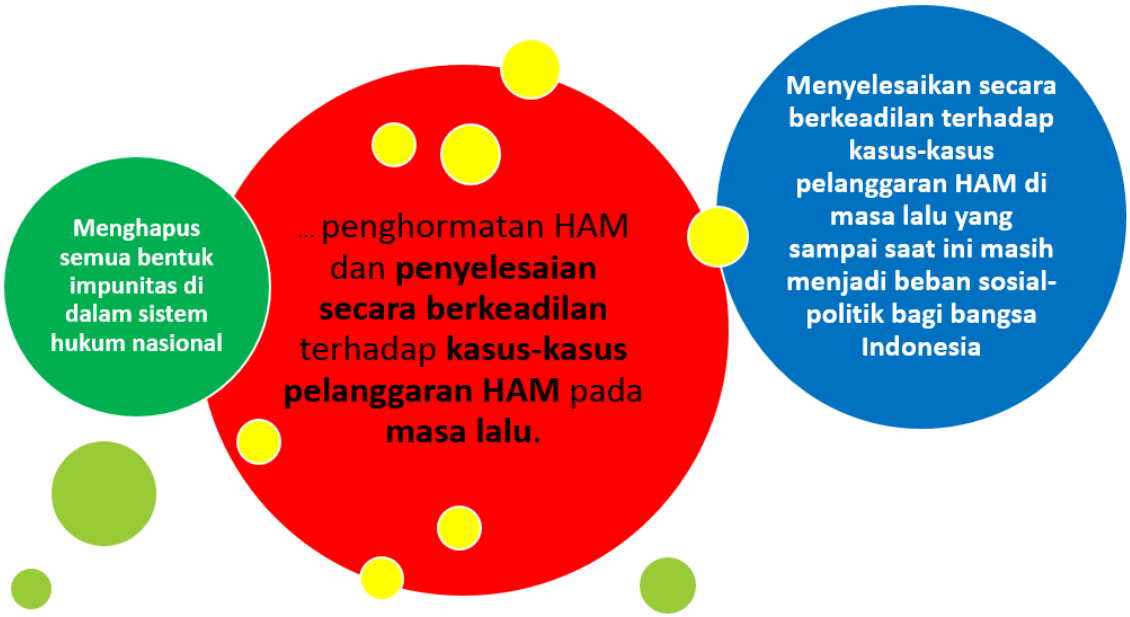


Dukungan kelembagaan, khususnya yang sifatnya politik: MPR, DPR, DPD



Kuatnya inisiatif masyarakat madani, termasuk korban dan penyintas dalam mendorong penyelesaian

Janji politik: Nawacita



Agenda pembangunan: RPJMN

Arah kebijakan dan strategi (8)	• Penyelesaian secara berkeadilan atas kasus pelanggaran HAM masa lalu, melalui pembentukan suatu komisi yang yang bersifat ad-hoc/temporer
Arah kebijakan dan strategi pembangunan sub-bidang hukum	• Pembentukan komisi ad hoc untuk memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu dan pemulihan hak korban.
Matriks bidang pembangunan (Komnas HAM)	• Peningkatan penyelesaian kasus pelanggaran HAM: dengan sasaran meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat

Peta jalan: pelembagaan kebijakan

